BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Bencana Alam Tsunami yang Terjadi di Aceh

Kehidupan ratusan ribu warga negara Indonesia berubah dalam waktu sekejap setelah tanggal 26 Desember 2004. Pada hari Minggu dini hari tersebut terjadi gempa terbesar setelah 40 tahun sejak gempa bumi terakhir kalinya mengguncang Sumatera Utara. *The United States Geological Survey* mengukur bahwa gempa terjadi pada 9,0 skala magnitudo yang mencatatkan gempa bumi tersebut sebagai salah satu gempa bumi terbesar dalam sejarah. Pusat gempa berada di sekitar 150 km dari bagian selatan Meulaboh dan sekitar 250 km dari Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh. Gempa bumi dimulai dari titik dangkal, yaitu beberapa kilometer dari Samudra Hindia. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), berkaitan dengan energi yang dilepaskan, gempa ini adalah peristiwa alam terburuk di Indonesia sejak letusan dari Gunung Krakatau pada tahun 1883 (www.neic.usgs.gov.neis).

Fenomena alam yang disebut tsunami merupakan serentetan gelombang air dengan volume yang sangat besar dan tinggi yang ditimbulkan oleh gangguan dahsyat yang terjadi dalam badan air. Pada umumnya terjadi bersamaan dengan gempa bumi di kawasan dekat laut, pantai dan dasar laut. Tanah longsor, ledakan gunung berapi, ledakan nuklir, bahkan pengaruh jatuhnya benda-benda dari luar angkasa seperti meteor, asteroid, dan komet dapat pula menyebabkan terjadinya tsunami (www.wcatwc.org/Physics of Tsunamis).

Tsunami sendiri adalah istilah yang secara umum digunakan sejak tahun 1963 dalam Konferensi Ilmiah Internasional, yang diambil dari Bahasa Jepang yang menggambarkan dua karakter yaitu "*tsu*" yang berarti pelabuhan, dan "*nami*" yang berarti ombak. Sebelumnya, dalam istilah Bahasa Inggris gelombang air itu disebut "*tidal waves*", namun kemudian diganti karena kurang tepat dimana "*tidal*" atau "*tides*" berarti ombak pasang sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bulan, matahari dan planet-planet.

Tsunami merupakan gejala alam yang tidak dapat diprediksikan kapan dan di mana akan terjadi oleh ilmu pasti. Namun dari data-data sejarah terjadinya tsunami dan model *numerical* manusia dapat memperkirakan bahwa dalam jarak setahun dapat terjadi 2 kali tsunami di kawasan Samudra Pasifik. Berdasarkan perhitungan dan catatan bencana sebelumnya, jarang sekali terjadi tsunami yang sangat menghancurkan terjadi, mungkin sekitar 10-12 tahun (yang belum tentu akan terjadi).

Gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami besar yang bergerak dengan cepat sepanjang Samudra Hindia, melanda wilayah-wilayah tepi pantai di banyak negara dengan akibat yang mengerikan di Indonesia, Thailand, Srilanka, dan Bangladesh, seperti juga negara-negara di Asia lainnya dan negara-negara Afrika. Lebih dari 150 ribu orang tewas dan banyak lagi lainnya masih dinyatakan hilang, sementara infrastruktur, aktivitas produksi dan lingkungan alam hancur dan rusak. BMG memperkirakan, tsunami hanya memerlukan waktu 45 menit untuk mencapai wilayah-wilayah sejauh 120 km dari pusat gempa, dalam waktu 2 jam sudah bisa mencapai 1000 km. Tanpa sistem peringatan dini yang efektif

mendeteksi tanda-tanda gempa dan tsunami, maka masyarakat menjadi tidak waspada akan bencana alam yang melanda dan akibatnya korban jiwa dalam jumlah yang besar akan berjatuhan (www.wcatwc.org/Physics of Tsunamis).

Masyarakat berlarian keluar dari tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri serta anggota keluarganya ketika melihat gulungan air dalam gelombang tsunami yang menerjang dengan cepat. Tsunami tersebut memakan korban lebih dari 110 ribu orang tewas dengan daerah sasaran terparah Banda Aceh serta wilayah pantai barat dan pulau-pulau pinggiran pantai, dimana ratusan desa tertinggal, terisolasi dan terputus dari komunikasi dan jalur angkutan darat. Banyak gedung dan prasarana umum roboh dan rusak diakibatkan oleh gempa bumi, sementara air gelombang tsunami menyapu puing-puing yang diterjangnya masuk ke dalam rumah-rumah penduduk sampai 5 km dari pantai, menghancurkan dan merusak jalan-jalan yang dapat dilalui, jembatan-jembatan, sarana telekomunikasi, sistem pengairan dan listrik, pertanian, irigasi, infrastruktur perikanan, toko-toko penjual makanan dan bahan bakar. Diperkirakan bahwa sebanyak 2 juta orang memerlukan pertolongan sebagai akibat dari bencana yang lebih luas (UN, Indian Ocean Earthquake-Tsunami 2004 Flash Appeal).

3.1.1 Penyebab Tsunami di Aceh

Menurut catatan Dr. Hamzah Latief, yang meneliti tentang gelombang tsunami dari Institut Teknologi Bandung (ITB), bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 silam adalah tsunami yang terjadi untuk ke-106 kalinya di Indonesia. Gelombang yang merenggut ratusan

ribu korban jiwa dalam sekejap itu diawali dengan terjadinya gempa tektonik berkekuatan 6,8 skala ritcher (Intisari, edisi Februari 2005).

Gempa tektonik yang terjadi di Aceh tersebut disebabkan oleh terjadinya tubrukan lempeng tektonik antara lempengan *Indo-Australia* di selatan dengan lempengan *Eurasia* di Sumatera dan Jawa (wilayah Indonesia secara umum berada di lempeng tektonik *Eurasia*). Pergerakan lempeng tersebut dipicu oleh panas inti bumi yang secara teoritis panasnya bisa mencapai ribuan derajat celcius. Sementara lapisan di atas inti bumi relatif dingin yakni berkisar antara 30^o – 50^o celcius. Pergerakan materi terjadi di alam dari suhu panas ke suhu yang lebih dingin secara alamiah, oleh sebab itu maka lempeng tektonik mengalami pergerakan setiap waktu. Pergerakan antar lempengan yang bergesekan atau bertabrakan menyebabkan gempa tektonik yang kemudian memicu terjadinya gelombang air yang menggulung dalam volume besar dari Samudera Hindia. Gelombang air tersebut yang menyapu beberapa negara di sekitar Samudera Hindia yaitu Srilanka, India, Thailand dan Indonesia tepatanya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Majalah Kartini, edisi 20 Januari 2005).

Gempa bumi pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami dan gempa susulan yang beberapa kali terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan dan kakacauan sangat berdampak pada sektor utama perekonomian, berkaitan dengan GDP regional dan sektor pekerjaan. Gempa susulan yang terjadi pada 9 Februari 2005 dengan kekuatan 6,2 skala ritcher, lalu pada 13 Februari terjadi dua kali gempa

susulan. Yang pertama berkekuatan 5,7 skala ritcher dan yang kedua berkekuatan 5,4 skala ritcher. Lalu pada tanggal 29 Maret 2005 yang sangat mengagetkan dan mencekam masyarakat di sana yang masih menyisakan trauma atas gempa-gempa yang terjadi sebelumnya. Namun gempa-gempa susulan tersebut tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (Kompas, 13 Februari 2005).

3.1.2 Tanda-tanda Terjadinya Tsunami di Aceh

Bencana alam tidak dapat diduga kapan datangnya dan manusiapun tidak akan dapat menolaknya. Manusia hanya bisa pasrah dan waspada terhadap bencana alam, namun setelah bencana terjadi, manusia dengan akal budinya dapat mengenali tanda-tanda akan datangnya suatu bencana. Sehingga apabila sewaktu-waktu tanda-tanda yang sama sudah dirasakan, manusia dapat dengan segera untuk menyelamatkan diri sebelum terlambat dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi. Berdasarkan penelitian Dr. Hamzah Latief, berikut ini merupakan tanda-tanda yang dapat diwaspadai sebelum terjadi tsunami :

1. Jika tanah di daerah pesisir bergetar, itu pertanda episentrum berada tidak jauh dari pantai, atau mungkin saja berada di laut. Hal tersebut menandakan bahwa tsunami bisa saja datang dalam hitungan menit dari mulai dirasakannya getaran.
2. Tsunami biasanya ditandai dengan surutnya air laut di pantai secara tiba-tiba, sesuai dengan sifat gelombang yang terdiri dari puncak dan lembah. Ketika gempa terjadi, maka air akan terhisap ke arah pusat

gempa, yang kemudian membalik kembali dalam bentuk gelombang air yang besar.

3. Tercium bau garam yang timbul dan angin dingin di wilayah pantai. Ini menunjukkan air laut sedang mengalami turbulensi yang dahsyat di laut lepas akibat gempa.
4. Ketika gelombang tsunami telah sampai di bibir pantai, maka akan terjadi suara gemuruh yang hebat. Gemuruh yang terjadi tergantung pada formasi pantai. Jika pantainya landai, gemuruh akan mirip seperti suara *drumband*. Namun jika pantainya berbentuk tebing terjal maka suara gemuruh yang timbul akan seperti ledakan bom akibat adanya tumbukan yang hebat antara air dan dinding pantai (Majalah Intisari, edisi Februari 2005).

3.2 Kondisi Aceh Akibat Bencana Alam Tsunami

3.2.1 Gambaran Umum Aceh sebelum Terjadi Bencana Alam Tsunami

Nangroe Aceh Darussalam atau Aceh adalah salah satu provinsi paling barat di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki wilayah seluas 51.937 km^2 atau mencakup 12,26 % dari keseluruhan Pulau Sumatera. Provinsi NAD dibagi ke dalam 20 kabupaten dan 4 kota (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe dan Sabang). Aceh memiliki 119 pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Aceh dikelilingi oleh Selat Malaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di Selatan dan Samudera Hindia di sebelah barat.

Total populasi Aceh pada tahun 2003 adalah sekitar 4 juta orang, dimana sebagian besar masyarakatnya terkonsentrasi di wilayah Aceh Utara, Pidie, Bireun, Aceh Timur dan Aceh Besar. Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di kota Banda Aceh. Kota berikutnya yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi adalah Lhokseumawe dan Langsa. Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah adalah di Kabupaten Gayo Lues meskipun luas wilayahnya sekitar 10 % dari luas total Provinsi Aceh (BAPPENAS, 26 Januari 2001).

Mata pencaharian masyarakat Aceh terpusat pada sektor perikanan, pertanian dan kehutanan. Sementara sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang kecil, pegawai negeri atau bekerja di sektor jasa. Provinsi Aceh kaya akan sumberdaya alam seperti emas, batubara, minyak bumi dan gas alam. Meskipun demikian bukan berarti bahwa masyarakat Aceh bebas dari kemiskinan. Data pemerintah menunjukkan bahwa pada Bulan September 2004 sebanyak 53,3 % keluarga Aceh berada di bawah garis kemiskinan. Konflik yang terjadi selama 30 tahun memberikan dampak negatif terhadap sektor perekonomian. Perekonomian Aceh sendiri menurun, apalagi pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 30 September 2004).

3.2.1.1 Kondisi Ekonomi

Perekonomian Aceh sebelum bencana didominasi oleh sektor pertanian, migas dan industri pengolahan. Sementara kondisi ketenagakerjaan di Aceh berdasarkan data SAKERNAS pada tahun 2003 menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan

utama yang terbesar adalah di sektor pertanian, yaitu sebanyak lebih dari 1 juta orang. Selanjutnya, sektor perdagangan sebanyak 468.057 orang dan jasa kemasyarakatn sebanyak 407.130 orang. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di provinsi Aceh sebelum bencana dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aceh Tahun 2003

	Indonesia	**Aceh**	**% dari Indonesia**
PDB (Trilyun Rp)	170900	39.00	2.28
Pertumbuhan PDB (%)	4.10	3.40	-
PDB per kapita (juta Rp)	7.80	8.70	-
Populasi (juta)	218.60	4.00	2.00
Angkatan kerja (juta)	100.30	2.53	2.52
Kesempatan kerja (juta)	90.80	2.25	2.48
Pengangguran (juta)	9.50	0.28	2.95
Tingkat pengangguran (%)	9.50	11.20	-

Sumber: Buku IV Rencana Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia

Keterangan Tabel:

- PDB (Pendapatan Domestik Bruto) tahun 2003. PDB Aceh pada tahun 2003 adalah sebesar Rp. 39 Trilyun atau 2,3% dari PDB nasional yaitu Rp. 1, 709 Trilyun.
- Persentase pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB Aceh sekitar 3,4% per tahun, sedangkan Indonesia mencapai pertumbuhan PDB 4,10% per tahun.

- PDB per kapita Indonesia adalah Rp. 7,8 juta, sedangkan PDB per kapita Aceh adalah sekitar Rp. 8,7 juta.
- Populasi Aceh tahun 2003 kurang lebih 4 juta jiwa atau sekitar 2% dari total populasi Indonesia yang mencapai 218,60 juta jiwa.
- Angkatan kerja. Data SAKERNAS tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Aceh adalah sebanyak 2,53 juta.
- Kesempatan kerja. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja di Aceh sebanyak 2,25 juta orang telah bekerja.
- Pengangguran. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Aceh adalah lebih dari 280.000 orang.
- Persentase tingkat pengangguran. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Aceh adalah sekitar 11,2%.

3.2.1.2 Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Aceh mengalami gangguan karena faktor kemiskinan. Data tahun 2003 mencatat penduduk miskin di Aceh 1.703.897 jiwa. Menurut data badan statistik, sejak tahun 1999 hingga 2003 jumlah penduduk miskin di Aceh naik secara perlahan. Ketika tahun 1999 sebanyak 886.809 orang, sementara pada tahun 2003 sudah mencapai 1.703.897 orang. Salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Aceh adalah karena terkena dampak langsung dari konflik dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia (www.acehrecoveryforum.org).

Konflik yang telah lama berlangsung menyebabkan kesenjangan sosial antara daerah pedesaan dan perkotaan terutama berkaitan dengan

penyaluran fasilitas sosial seperti sarana kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Konflik menimbulkan kehancuran atau kerusakan di sekitar 900 sekolah, menyebabkan 100 ribu orang mengungsi. Sementara itu akses menuju fasilitas kesehatan terutama di kecamatan dan desa menjadi sulit, karena masyarakat takut bepergian. Staff dan tenaga kerja kesehatan juga sering menolak bekerja dengan alasan keamanan.

Konflik juga memberi dampak besar terhadap pendidikan tingkat sekolah. Sejak tahun 1998 lebih dari 900 sekolah telah hancur atau rusak parah, termasuk kerugian akibat hilangnya perlengkapan dan buku-buku teks. Jumlah tenaga pengajar kurang dan ada indikasi semakin berkurang selama periode konflik. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kualitas pendidikan di provinsi Aceh mengalami penurunan. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas infrastruktur setempat yang ditandai dengan banyaknya jalan yang tidak terawat. Selain itu masyarakat takut bepergian keluar desa khususnya saat malam hari (BAPPEDA Aceh, 2005).

3.2.2 Dampak Bencana Alam Tsunami di Aceh

Bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengubah situasi dan kondisi fisik maupun non-fisik penduduk provinsi Aceh dan Sumatera Utara, baik di wilayah yang langsung maupun tidak langsung terkena bencana tersebut. Bencana menimbulkan kerusakan pada wilayah sekitar 10.000 km persegi yang meliputi Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simeuleu, Aceh Utara, Aceh Timur serta delapan kabupaten atau kota di Aceh dan Sumatera Utara.

Bencana tsunami dan gempa bumi ini juga telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Setidaknya sekitar 170.000 orang lebih meninggal dunia atau hilang serta 500.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Kemudian gempa bumi pada Bulan Maret 2005 di Nias menambanh jumlah korban jiwa sebanyak 900 orang meninggal dunia dan 13.500 keluarga kehilangan rumahnya (BAPPENAS, 17 januari 2005). Data korban akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Data Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh

Daerah	Penduduk	Meninggal Dunia	Pengungsi
Kota Banda Aceh	269.091	78.417	40.331
Kab. Aceh Besar	306.718	58	108.747
Kab. Sabang	27.447	18	5.527
Kab. Pidie	517.452	4.646	38.697
Kab. Bireun	350.964	1.488	17.041
Kab. Aceh Utara	395.800	2.217	28.113
Kab. Lhokseumawe	156.478	394	16.412
Kab. Aceh Timur	253.151	224	16.160
Kab. Langsa	141.138	0	2.806
Kab. Aceh Tamiang	238.718	0	800
Kab. Aceh Jaya	111.671	19.661	40.382
Kab. Aceh Barat	97.523	11.830	29.201
Kab. Nagan Raya	152.748	493	9.964
Kab. Aceh Barat Daya	153.411	835	113.964
Kab. Aceh Selatan	167.052	6	5.634
Kab. Simeuleu	76.629	22	15.551
Kab. Aceh Singkil	174.007	73	0
Kab. Aceh Tengah	158.641	192	4.005
Kab. Aceh Tenggara	168.034	26	0
Kab. Gayo Lues	67.514	27	0
Kab. Bener Meriah	120.000	36	1.204
Total	4.104.187	173.741	394.539

Sumber : Bakornas PBP - Depkes – Depsos, 31 Januari 2005

Keterangan tabel :

Menurut laporan dari BAKORNAS PBP sampai dengan tanggal 31 Januari 2005, jumlah korban meninggal dunia paling banyak terdapat di Kota Banda Aceh dimana korban meninggal mencapai 78.417 jiwa. Sedangkan di

Kab. Aceh Jaya sebanyak 19.661 jiwa dan 11.830 orang meninggal di Kabupaten Aceh Barat. Kerusakan yang parah terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya dimana 113.964 orang pengungsi paling banyak berasal dari wilayah ini. Jumlah pengungsi terbanyak selanjutnya berasal dari Kabupaten Aceh Besar yaitu sebanyak 108.747 jiwa mengungsi dari kediamannya yang rusak diterjang gelombang tsunami dan gempa bumi.

Bantuan makanan, minuman dan obat-obatan sudah cukup banyak diterima, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kendati demikian, bantuan tersebut belum bisa terdistribusikan dengan baik. Masih banyak diantara para korban tersebut yang kelaparan dan menderita dehidrasi. Hal tersebut disebabkan karena jalur transportasi serta telekomunikasi di Aceh banyak yang mengalami kerusakan, sehingga banyak pula para korban bencana tsunami menderita berbagai macam gangguan kesehatan. Timbulnya berbagai macam penyakit dikarenakan kurangnya sarana tempat tinggal yang layak, kurangnya sarana air bersih, cakupan gizi dalam makanan yang kurang mencukupi serta keadaan lingkungan yang kurang baik akibat dari banyaknya jenazah yang belum dimakamkan sehingga menimbulkan berbagai macam bakteri, virus, kuman dan parasit (Kompas, Maret 2005).

Selain itu, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut juga menyebabkan kerusakan yang parah di berbagai sektor dan bidang kehidupan. Hasil penilaian menyebutkan bahwa nilai kerusakan dan kerugian secara total diperkirakan mencapai 41,4 trilyun rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rincian Kerusakan dan Kerugian yang Diderita oleh Aceh pada Beberapa Sektor (dalam milyar rupiah)

Sektor	Dampak		Total
	Kerusakan	Kerugian	
Sektor sosial : perumahan, pendidikan, kesehatan, agama dan kebudayaan	15.577	612	16.189
Infrastruktur : transportasi, komunikasi, energi, air dan sanitasi, irigasi, pengendalian banjir dan perlindungan laut	5.915	2.239	8.154
Sektor produktif : pertanian, perikanan dan kegiatan usaha	3.273	7.721	10.994
Lintas sektor : lingkungan, pemerintahan, keuangan dan perbankan	2.346	3.718	6.064
Total	27.191	14.210	41.401

Sumber : BAPPENAS dan *World Bank*. Jakarta, Januari 2005

Keterangan :

Total kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh adalah sebesar 41,401 trilyun rupiah. Kerusakan terparah akibat bencana menimpa sektor sosial dimana jumlah kerusakan mencapai 15.577. Meskipun kerugiannya hanya mencapai angka 612 namun total kerugian dan kerusakan yang diderita mencapai angka 16.189. pada sektor infrastruktur yang sebagian besar menimpa sarana transportasi, kerugian dan kerusakan yang dialami mencapai total 8.154. Sedangkan pada sektor produktif dimana sektor ini merupakan ujung tombak dari pencaharian masyarakat Aceh, kerusakan dan kerugian yang diderita adalah sebesar 10.994. Pada lintas sektoral yang meliputi lingkungan, pemerintahan dan keuangan menderita kerugian dan kerusakan sebesar 6.064.

3.2.2.1 Sektor Sosial

Kerusakan dan kerugian di sektor sosial meliputi sektor perumahan, pendidikan, serta agama dan kebudayaan. Jumlah kerusakan di bidang perumahan mencapai 80% dari total bangunan yang hancur atau rusak. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang rusak atau hancur mencapai total 3.961 unit bangunan, yang meliputi lembaga pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, bencana juga menyebabkan lebih dari 8 rumah sakit, ratusan puskesmas, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya rusak atau hancur. Bencana juga menimbulkan kerusakan pada tempat-tempat ibadah, kantor-kantor serta sarana dan prasarana keagamaan lainnya. Kerusakan di bidang kebudayaan terjadi pada sarana dan prasarana kebudayaan seperti balai kajian sejarah dan budaya, museum, hingga kantor dinas kebudayaan.

Tabel 3.4
Kerusakan pada Sektor Sosial
(dalam milyar rupiah)

Sektor	Dampak		Total
	Kerusakan	Kerugian	
Perumahan	13.004	361	13.365
Pendidikan	1.030	164	1.194
Kesehatan	767	87	854
Agama dan kebudayaan	776	-	776
Total	15.577	612	16.190

Sumber : BAPPENAS dan *World Bank*. Jakarta, Januari 2005

3.2.2.2 Infrastruktur

Kerusakan infrastruktur meliputi bidang transportasi, air dan sanitasi, energi, komunikasi serta irigasi dan pengendalian banjir. Jumlah kerusakan terbesar adalah pada transportasi yaitu sebesar 61%. Sementara itu, sektor irigasi, pengendalian banjir dan perlindungan pantai mengalami kerusakan

sebesar 25%, di sektor energi 8%, sebesar 3% kerusakan pada sektor air dan sanitasi, serta 2% lainnya pada sektor komunikasi.

Tabel 3.5
Kerusakan pada Sektor Infrastruktur
(dalam milyar rupiah)

Sektor	Dampak		Total
	Kerusakan	Kerugian	
Transportasi	3.632	1.352	4.984
Air dan sanitasi	247	29	276
Energi	631	1	632
Komunikasi	176	27	203
Irigasi dan pengendalian banjir	1.230	829	2.058
Total	5.915	2.239	8.154

Sumber : BAPPENAS dan *World Bank*. Jakarta, Januari 2005

3.2.2.3 Sektor Produktif

Bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh menyebabkan sebagian besar masyarakatnya kehilangan mata pencaharian. Data PBB menyebutkan bahwa sedikitnya 600.000 orang di Aceh kehilangan mata pencaharian akibat bencana tersebut, dimana 130.000 orang diantaranya adalah petani, 300.000 orang nelayan dan 170.000 orang merupakan pengusaha kecil. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan dan kehancuran pada sarana dan prasarana pendukung ekonomi seperti tempat tinggal, lahan, tempat usaha, serta sarana produksi (Kompas, 7 Desember 2005).

Tabel 3.6
Kerusakan pada Sektor Produktif
(dalam milyar rupiah)

Sektor	Dampak		Total
	Langsung	Tidak langsung	
Pertanian	1.157	1.105	2.262
Perikanan	944	3.807	4.752
Kegiatan usaha	1.549	2.850	4.399
Total	6.996	7.762	13.873

Sumber : BAPPENAS dan *World Bank*. Jakarta, Januari 2005

Keterangan :

Kerusakan dan kerugian yang dialami oleh sektor produktif meliputi bidang pertanian, perikanan dan unit kegiatan usaha. Setidaknya total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 13,8 trilyun dimana bidang perikanan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Aceh selain bertani yang mendapatkan dampak kerugian yang terbesar yakni sebanyak 4,8 trilyun rupiah. Sektor selanjutnya yang menderita kerugian dan kerusakan terbesar adalah pada sektor kegiatan usaha yaitu sebesar 4,4 trilyun rupiah dan sektor yang menderita kerusakan dan kerugian paling kecil diantara yang lainnya adalah sektor pertanian sebesar 2,3 trilyun rupiah.

3.2.2.4 Lintas Sektor

Meliputi 3 sektor, diantaranya :

a. Pemerintahan

   Sektor pemerintahan dan administrasi mengalami kerusakan pada sekitar 21% bangunan pemerintahan seperti kantor Pemerintah Daerah Aceh. Sementara itu sekitar 19% perlengkapan kantor juga mengalami kerusakan dan 27% dokumen serta data-data penting hilang atau rusak. Sekitar 21% staf dan pejabat pemerintahan juga turut terkena dampak dari bencana tsunami ini. Nilai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh pemerintahan Aceh mencapai lebih dari $ 81 juta.

b. Keuangan dan Perbankan

Nilai kerusakan dan kerugian pada sektor keuangan mencapai total sekitar 2,5 trilyun rupiah, dimana sekitar 1,03 trilyun adalah kerugian pada sektor perbankan dan 1,5 trilyun pada sektor asuransi.

c. Lingkungan

Perkiraan total kerugian pada sektor lingkungan mencapai angka 6,18 trilyun rupiah, dimana sebesar 1,437 trilyun adalah dampak langsung terhadap aset-aset lingkungan dan sebesar 4,744 trilyun rupiah adalah kerugian pada sarana lingkungan (BAPPENAS. Jakarta, Januari 2005).

3.3 Uni Eropa

Uni Eropa merupakan blok ekonomi terbesar (mencangkup lebih dari 380 juta jiwa) dan paling terintegrasi di dunia. Uni Eropa terdiri dari sekumpulan negara-negara Eropa yang demokratis dan dimaksudkan untuk perdamaian dan kemakmuran (http://www.europa.eu./eu_at_a_glance). Uni Eropa bukanlah sebuah negara ataupun dimaksudkan untuk menggantikan negara-negara yang telah ada, namun Uni Eropa juga lebih dari sekedar sebuah organisasi internasional. Negara-negara anggotanya membentuk institusi-institusi yang disini diletakkan sebagian dari kedaulatan mereka sehingga keputusan akan masalah-masalah spesifik bersama dapat dibentuk secara demokratis pada tingkatan Eropa (http://europa.eu/abc/12lessons/index_en.htm).

Uni Eropa mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat tanpa menunggu persetujuan masing-masing negara anggotanya (Kegley&Wittkopf, 1997: 169). Uni Eropa bukanlah hanya sekedar organisasi yang terdiri dari atau antar negara dalam sebuah organisasi internasional melainkan sebuah organisasi yang menciptakan sebuah entitas politik baru yang melebihi negara-negara yang membentuknya, sebuah organisasi supranasional. Hal inilah yang menjadi visi para pendirinya untuk menghindari kesalahan-kesalahan pembentukan organisasi dengan ikatan longgar *(loose knit)* yang tidak dapat menghentikan permusuhan dan peperangan di Eropa (http://europa.eu/abc/12lesso

ns/lesson_1/index_en.htm).

Meskipun dalam karakteristik Uni Eropa terdapat sifat supranasional, negara tetap memegang peranan penting dalam struktur institusional dan proses pengambilan keputusan. Tidak ada transfer otomatis yang terjadi karena keputusan-keputusan penting masih dipegang pada level *Council of European Union,* yang didominasi oleh negara, dan kebanyakan dari keputusan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa masih bergantung pada implementasi pemerintah nasional. Oleh karena itu istilah kedaulatan kumpulan *(pooled sovereignity)* merupakan istilah yang cocok untuk menangkap esensi sifat Uni Eropa (Kegley&Wittkopf, 1997: 169). Dalam taraf ini, kedaulatan dibagi ketika tanggung jawab pembuatan keputusan tersebar di antara pemerintah-pemerintah negara anggota dan institusi-institusi Uni Eropa.

3.3.1 Latar Belakang Terbentuknya Uni Eropa

Eratnya hubungan bangsa-bangsa di Eropa telah terjalin semenjak masa pemerintahan monarki di seluruh penjuru Eropa. Hubungan-hubungan ini diwujudkan dalam bentuk ikatan kekeluargaan yang rumit melalui pernikahan antar anggota keluarga kerajaan dengan lainnya. Di satu pihak, hal ini membentuk suatu tingkat persaudaraan antar bangsa melalui representasi keluarga kerajaan, tetapi di lain pihak hal ini juga seringkali menyebabkan peperangan akibat dari klaim-klaim territorial yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh keturunan percampuran darah keluarga kerajaan. Ide-ide tentang unifikasi Eropa berkembang melalui kebiasaan ini, karena disebabkan oleh suatu perasaan kesatuan persatuan antar bangsa di Eropa. Unifikasi Eropa berusaha diwujudkan dengan banyak cara pada masa itu. Napoleon Bonaparte berusaha mewujudkan Eropa di bawah pemerintah Republik Perancis. Inggris berusaha menyatukan Eropa melalui aliansi-aliansi temporer dengan dasar perimbangan kekuatan (*balance of power*). Bagaimanapun caranya, ide-ide tentang unifikasi Eropa terus berkembang (http://europa.eu/abc/history/index_en.htm).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, ancaman dominasi Uni Soviet membuat Winston Churchill mengeluarkan ide untuk membentuk *"United States of Europe"* (Ray, 1998 : 369). Peperangan yang terus berkecamuk semenjak jaman monarki Eropa hingga pertengahan abad XX membuat sebuah organisasi antar negara Eropa yang kuat sangatlah dibutuhkan.

Proses menuju unifikasi Eropa harus melalui tahapan yang cukup panjang. Pada tahun 1951, Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg menandatangani *Treaty of Paris,* yang menandai terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) (Ray, 1998 : 370).

3.3.2 Proses Pembentukan Uni Eropa

1. *The Treaty of Paris* (ECSC), 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya "Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa" *(European Coal and Steel Community/ECSC),* yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama *ECSC Treaty* adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas.

Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis.

Hasil utama:

a. Pembentukan *European Coal and Steel Community (ECSC)*
b. Penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi pembentukan "Federasi Eropa".

2. *The Treaty of Rome* (Euratom dan EEC), 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan *ECSC Treaty* bersidang di Messina, Italia, dan memutuskan untuk memperluas

integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani *European Atomic Energy Community (EAEC)*, namun lebih dikenal dengan *Euratom* dan *European Economic Community (EEC)*. Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan *Euratom* merupakan traktat yang spesifik, detail dan *rigid law treaties*, maka *EEC Treaty* lebih merupakan sebuah *framework treaty.*

Tujuan utama *EEC Treaty* adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui:

Pencapaian suatu *Custom Unions* yang di satu sisi melibatkan penghapusan *customs duties, import quotas* dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu *Common Customs Tariff (CCT)* vis-á-vis negara ketiga (non anggota). Implementasi, melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, *freedom of movement* - barang, jasa, pekerja dan modal.

Hasil utama :

a. Ketiga *Communities* tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang *ECSC High Authority, EEC Commission* dan *Euratom Commission*. Sejak saat itu ketiga communities tersebut dikenal sebagai *European Communities (EC).*

b. Pembentukan Dewan Menteri UE, yang menggantikan *Special Council of Ministers* di ketiga *Communities*, dan melembagakan "*Rotating Council Presidency*" untuk masa jabatan selama 6 bulan.
c. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan badan-badan Audit ECSC, *Euratom* dan EEC.

3. *Schengen Agreement*, 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis menandatangani *Schengen Agreement*, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain.

Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Italia (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).

4. *Single Act*, Brussels, 1987

Berdasarkan *White Paper* yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. *Single European Act*, yang ditandatangani pada bulan Februari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen *EEC Treaty*. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.

Hasil utama:

a. Melembagakan pertemuan reguler antara kepala negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
b. *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah.
c. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

5. *The Treaty of Maastricht (Treaty on European Union)*, 1992

Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Communities (EC)* menjadi *European Union (EU)*. TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, *Euratom* dan EEC). Jika *Treaties establishing European Community (TEC)* memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* dan *Justice and Home Affairs (JHA).*

Hasil utama:

a. Tiga pilar kerjasama UE, yaitu:

Pilar 1: *European Communities*

Pilar 2: *Common Foreign and Security Policy* - CFSP

Pilar 3: *Justice and Home Affairs* - JHA

b. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme *co-decision procedure*, dimana Parlemen dan Dewan UE bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, *Trans-European Network*, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.

c. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen.

d. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme *qualified majority (*tidak lagi *unanimity),* yaitu: riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.

d. Memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE.

6. *The Treaty of Amsterdam*, 1997

Pada pertemuan mereka tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, *European Council* (para kepala negara dan pemerintahan ke-15 negara anggota UE) merevisi TEU dan menghasilkan sebuah traktat baru. *The Treaty of Amsterdam* mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

a. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyediaan lapangan kerja. Meskipun penyediaan lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional, Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha

bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini

b. Menghapuskan hambatan terakhir menuju *freedom of movement* dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang *Justice and Home Affairs*
c. Memberi UE suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan menunjuk seorang *High Representative for the CFSP*
d. Membuat struktur institusi UE lebih efisien, terutama berkaitan dengan gelombang ke-6 *enlargement.*

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai traktat mengenai UE adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat traktat dasar UE sulit dibaca dan dimengerti, yang pada gilirannya juga dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Traktat Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena traktat ini memasukkan TEU dan TEC, dengan penomoran baru pasal-pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap traktat mengenai UE.

Hasil Utama :

1. Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk hak *voting*) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM.
2. Menyediakan kemungkinan dilakukannya *enhanced cooperation*, yaitu: beberapa negara anggota (minimal 8) dapat melakukan suatu kerjasama

meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP.

3. Memasukkan *Schengen Agreement* dalam TEU (dengan pilihan *opt-out* bagi Inggris dan Irlandia).
4. Menjadikan *asylum*, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan *qualified majority voting.*

7. *The Treaty of Nice*, 2000

Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengganti *unanimity* dengan *qualified majority* dalam proses pengambilan keputusan dan pengeratan kerjasama. Traktat ini belum berlaku, masih menunggu proses ratifikasi di masing-masing negara anggota. Tanggal 1 Februari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku.

Hasil Utama :

a. Dengan memperhatikan perluasan anggota UE, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal sebanyak 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).

b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan *unanimity* dan diganti dengan menggunakan mekanisme *qualified majority voting*.
c. Merubah bobot suara negara-negara anggota UE mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru).
d. Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah UE beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
e. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan *Intergovernmental Conference* di tahun 2003.

3.3.3 Lembaga-Lembaga di Uni Eropa

Terdapat 5 lembaga utama yang terlibat dalam menjalankan UE : Parlemen Eropa (yang dipilih oleh rakyat dari negara-negara anggota UE), Dewan Uni Eropa (yang mewakili pemerintahan negara-negara anggota UE), Komisi Eropa (badan eksekutif dan badan yang berhak mengajukan legislasi), Mahkamah Eropa (yang menjamin penataan hukum) dan Badan Pemeriksa Keuangan Eropa (yang bertanggung jawab memeriksa laporan keuangan).

Lembaga-lembaga tersebut didukung oleh badan-badan lain yakni: Komite Ekonomi & Sosial dan Komite Regional (keduanya berfungsi sebagai badan penasehat), Ombudsman Eropa (yang menangani berbagai keluhan yang datang dari warga negara mengenai adanya kekeliruan administratif pada tingkat Eropa), Bank Investasi Eropa (lembaga keuangan UE) dan Bank

Sentral Eropa (yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan moneter dalam kawasan Eropa) (Nicoll dan Salmon, 2001: 86).

1. Parlemen Eropa (*European Union Parliament*)

Parlemen Eropa berkedudukan di Strasbourg (Perancis), Brussel dan Luxemburg. Parlemen Eropa pada dasarnya memiliki empat fungsi penting yaitu :

1. Parlemen berbagi kekuatan dengan Dewan dalam bidang legislatif untuk membentuk hukum dan peraturan-peraturan Uni Eropa;
2. Parlemen berbagi kekuasaan dengan Dewan dalam bidang anggaran sehingga dapat menerima atau menolak anggaran serta dapat mempengaruhi pengeluaran dan kebijakan Uni Eropa;
3. Parlemen juga menjalankan pengawasan terhadap komisi, memberikan persetujuan dalam pencalonan anggota komisi dan berhak untuk melakukan pengawasan politis atas semua institusi atau lembaga;
4. Parlemen Eropa juga berwenang mengusulkan persidangan *Court of Justice,* menerima petisi dari warga secara individu maupun kelompok serta menunjuk *Ombudsman* (http://www.europa.eu./institutions/inst/parliament/index_en.htmm).

2. Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union*)

Dewan Uni Eropa merupakan lembaga utama yang bertugas menetapkan perangkat Uni Eropa, atas usulan Komisi, dalam bentuk ketentuan dan keputusan. Keanggotaan Dewan Uni Eropa terdiri dari perwakilan dari negara-negara anggota pada tingkat menteri yang melakukan pertemuan secara teratur.

Jabatan Presiden Uni Eropa dipegang secara tergulir diantara negara-negara anggota untuk jangka waktu enam bulan sekali yang berlaku sejak 1 Juli diawali dengan Spanyol, sampai seterusnya ke negara-negara anggota sampai Yunani. Adapun peran Presiden menjadi semakin penting karena tanggung jawab Uni Eropa semakin besar, tugas-tugas Presiden antara lain :

a. Menyelenggarakan dan memimpin seluruh rapat atau pertemuan.
b. Menjabarkan kompromi-kompromi yang layak di terima dan menentukan jalan keluar yang pragmatis terhadap masalah-masalah yang diajukan kepada Uni Eropa.
c. Mengupayakan terjaminnya keselarasan dan kesinambungan dalam pengambilan keputusan.

Dewan terdiri dari satu orang menteri dari masing-masing 15 negara anggota. Para menteri yang ikut berpastisipasi dalam pertemuan adalah menteri yang ditentukan berdasarkan topik khusus yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Dewan ini memiliki anggota yang berbeda pada saat yang berbeda. Dewan memiliki beberapa tanggung jawab utama, yaitu :

a. Merupakan badan legislatif Uni Eropa untuk masalah-masalah Uni Eropa yang cakupannya luas. Dewan melaksanakan kekuatan legislatif tersebut bersama-sama dengan Parlemen Uni Eropa;
b. Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi para negara-negara anggota;
c. Mengadakan, atas nama Uni Eropa, perjanjian-perjanjian internasional dengan satu atau lebih negara anggota organisasi internasional lainnya;
d. Berbagi kekuasaan anggaran dengan Parlemen Eropa;

e. Mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri serta keamanan bersama, atas dasar garis-garis yang telah ditetapkan oleh Dewan;
f. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas negara anggota dan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama di bidang kepolisian dan peradilan dalam masalah-masalah kriminal (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm).

3. Komisi Eropa (*European Commision*)

Peran dan kewajiban Komisi Eropa menempatkannya secara strategis pada pusat proses pembuatan kebijaksanaan Uni Eropa. Komisi Eropa pada hakekatnya melaksanakan berbagai tugas sehari-hari dalam UE. Deskripsi klasik mengenai peran dari Komisi Eropa mencakup 3 fungsi utama: memprakarsai rancangan undang-undang, menjadi pelindung perjanjian-perjanjian UE dan melaksanakan kebijaksanaan dan kegiatan UE.

Komisi Eropa terdiri dari anggota-anggota yakni: 2 perwakilan dari Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris serta 1 orang perwakilan dari setiap negara anggota lainnya. Presiden Komisi Eropa diangkat dengan persetujuan bersama dari pemerintahan negara-negara anggota, serta harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa. Anggota komisi atau para komisioner lainnya dinominasi oleh pemerintahan negara-negara anggota setelah berkonsultasi dengan presiden yang baru diangkat dan harus mendapat persetujuan pula oleh parlemen. Para Komisioner Eropa diangkat untuk masa jabatan 5 tahun.

Dengan aneka ragam latar belakang dan pengalaman, para komisioner menjalankan tugas mereka secara independen (tidak tergantung pada pemerintahan nasional mereka) dan bertindak demi kepentingan UE. Komisioner Eropa ini bertemu sekali dalam seminggu untuk menjalankan tugasnya, termasuk menyetujui proposal, mematangkan rencana-rencana kebijaksanaan dan membahas perkembangan berbagai kebijaksanaan yang menjadi prioritas.

Komisi Eropa terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal. Masing-masing dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang melapor kepada seorang komisioner yang memiliki tanggung jawab politis dan operasional dari Direktorat Jenderal tersebut (Nicoll&Salmon, 2001: 89).

4. Mahkamah Eropa (*The European Court of Justice*)

Artikel 164 traktat Masyarakat Eropa (sekarang UE) menyebutkan bahwa *court of justice*, menjamin kepastian hukum dalam interpretasi dan penerapan traktat. Mahkamah berwenang dalam menangani sengketa antar negara anggota, antara UE dengan negara antar lembaga serta antara indivdu dengan UE. Selain itu, UE juga berwenang untuk memberikan opini terhadap kesepakatan internasional serta *premelinari ruling* yang dibuat untuk kesamaan interpretasi ketentuan UE dan untuk kasus yang belum terselesaikan dan dilimpahkan oleh mahkamah nasional kepada Mahkamah Eropa.

Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif, berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal UE dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh UE. Secara umum

tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota UE terhadap hukum yang berlaku di UE.

5. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa (*The European Court of Auditors*)

Badan Pemeriksa Keuangan Eropa merupakan badan yang membantu Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa untuk melaksanakan wewenang pengawasan mereka dalam penerapan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan apakah semua pemasukan dan pengeluaran keuangan UE dilakukan sesuai ketentuan dan tidak melanggar aturan yang berlaku, serta memastikan apakah manajemen keuangan anggaran UE dilaksanakan secara sehat. Lembaga ini juga dapat melakukan pemeriksaan keuangan atas permintaan dari lembaga lainnya di UE.

3.4 *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS)

Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera (MDTFANS), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk *World Bank* dan negara-negara donor termasuk Uni Eropa atas permintaan Pemerintah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia khususnya wilayah Aceh dan Sumatera Utara mengakibatkan begitu banyak korban jiwa. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan yang sangat parah pada sektor infrastruktur dan sektor-sektor lainnya. Tingginya solidaritas yang ditunjukkan oleh dunia internasional dibuktikan dengan membanjirnya jumlah bantuan dari pihak asing baik berupa bantuan langsung serta bantuan dana untuk

proses pemulihan di wilayah yang terkena dampak bencana. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan Aceh dan Sumatera Utara ternyata bukan satu-satunya masalah yang dihadapi, begitu banyaknya jumlah bantuan dana yang datang menimbulkan masalah baru terutama dalam koordinasi dan alokasi bantuan dana tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meminta *World Bank* dan Uni Eropa serta negara-negara donor lainnya untuk membentuk sebuah lembaga yang bersifat sementara yang akan membantu pihak Indonesia dalam mengkoordinasikan bantuan yang masuk. Akhirnya pada tanggal 12 April 2005 MDTFANS terbentuk. Masa kerja MDTFANS akan berakhir pada 30 Juni 2010 (www.multidonorfund.org).

Bantuan yang masuk pada MDTFANS akan dihitung sebagai *single trust fund* dan disimpan secara tersendiri dan terpisah dari bantuan lainnya yang masuk pada *World Bank*. Semua bantuan yang masuk dan dana yang diterima adalah berbentuk hibah. Bantuan tersebut tidak diperuntukkan hanya untuk komponen, aktivitas atau program tertentu saja, tapi pemberi bantuan bisa memilih pemberian dana tersebut akan digunakan untuk mendukung satu atau lebih program atau lembaga yang akan menjalankan program pemulihan pasca bencana tsunami dan gempa bumi. Bantuan yang diterima oleh MDTFANS berbentuk uang tunai dalam mata uang Dollar Amerika.

Tabel 3.7
Dana Bantuan MDTFANS
(tahun 2006)

Donor bantuan	Jumlah bantuan (dalam $)
Komisi Eropa	254.170.000
Pemerintah Belanda	100.000.000
Pemerintah Inggris	10.000.000
Pemerintah Kanada	11.400.000
Bank Dunia	25.000.000
Pemerintah Swedia	10.440.000
Pemerintah Norwegia	17.960.000
Pemerintah Denmark	18.030.000
Pemerintah Jerman	10.000.000
Pemerintah Belgia	10.160.000
Pemerintah Finlandia	10.160.000
Bank Pembangunan Asia	10.000.000
Pemerintah Amerika Serikat	10.000.000
Pemerintah Selandia Baru	8.800.000
Pemerintah Irlandia	1.200.000
Total	506.950.000

Sumber : ***Multi Donor Fund, Quarterly Financial Management Report No.6***

3.4.1 Struktur MDTFANS

MDTFANS dijalankan sesuai dengan asas pokok *good governance*, yaitu:

- Mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, setelah melalui kesepakatan dengan para kontributor lainnya;
- Mempererat kerjasama dengan badan perwakilan lainnya;
- Adanya pemisahan tanggung jawab untuk fungsi distribusi dan administratif dari MDTFANS; dan
- Adanya keterbukaan dan transparansi penuh dalam setiap proses operasional MDTFANS.

Berdasarkan asas-asas tersebut, MDTFANS memiliki struktur kelembagaan sebagai berikut :

3.4.1.1 Perwalian (*The Trustee*)

Pemerintah Indonesia, Komisi Eropa dan *World Bank* sepakat untuk menunjuk *World Bank* sebagai perwalian bagi MDTFANS. Sebagai wali, *World Bank* bertanggung jawab untuk mengurus dan menentukan dengan tepat ketentuan-ketentuan mengenai bantuan yang masuk, membuat kesepakatan mengenai pembiayaan yang akan digunakan dan mengurus data penerimaan serta pengeluaran dari dana yang digunakan. Sebagai perwalian, *World Bank* memiliki tanggung jawab untuk :

- Memastikan adanya koordinasi serta komunikasi yang baik antara MDTFANS dengan pemerintah mengenai segala bentuk rencana pemulihan Aceh
- Memastikan bahwa setiap suara dan kebijakan yang di keluarkan oleh para perwakilan negara donor dan anggota *observer* akan dipertimbangkan dalam rapat komite pengarah
- Menyiapkan agenda sementara setelah sebelumnya berkonsultasi dengan sekretariat MDTFANS
- Menilai dan mengundang partisipan di luar lembaga yang akan turut ambil bagian dalam rapat komite pengarah.

3.4.1.2 Komite Pengarah (*Steering Committee*)

Dalam menjalankan tugasnya MDTFANS dikelola oleh suatu Komite Pengarah yang terdiri dari :

1. Tiga ketua bersama (*Co-Chairs*)

   Komite pengarah diketuai oleh tiga orang perwakilan yaitu dari

Pemerintah Indonesia sebagai penerima bantuan, perwakilan dari *World Bank* sebagai *trustee* dan perwakilan dari Komisi Eropa sebagai pendonor terbesar bagi MDTFANS. Pemerintah Indonesia diwakili oleh ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) yakni Kuntoro Mangkusubroto, sedangkan Komisi Eropa diwakili oleh H.E. Mr. Julian Wilson (*Head of Delegation the European Commission*), dan Joachim von Amsberg (*Country Director The World Bank*) sebagai wakil dari *World Bank*. Masing-masing ketua tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda.

2. Anggota dengan hak suara :
   - Pemerintah Indonesia, diwakili oleh 6 wakil yakni 2 orang dari BAPPENAS dan 2 orang dari Departemen Keuangan, dua lainnya adalah Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.
   - Para Donor, yang terdiri dari 12 negara (Belanda, Inggris, Kanada, Swedia, Norwegia, Denmark, Jerman, Belgia, Finlandia, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Irlandia) Komisi Eropa, *World Bank* dan *Asian Development Bank*.
   - Masyarakat Sipil, terdiri dari dua orang yang mewakili lembaga-lembaga sipil di Aceh dan Nias.
3. Anggota pengamat untuk tujuan koordinasi
   - LSM-LSM Internasional, terdiri dari satu orang wakil yang ditunjuk oleh LSM-LSM internasional terbesar
   - PBB, yang diwakili oleh satu orang wakil.

3.4.1.3 Sekretariat

Sekretariat dibentuk oleh perwalian dalam hal ini yakni *World Bank* untuk menangani semua prosedur pengoperasian MDTFANS setiap harinya. Sekretariat membantu komite pengarah dalam mengorganisir agenda, catatan rapat dan penerbitan informasi-informasi yang bersifat publik. Selain itu sekretariat juga bertugas untuk memberikan laporan mengenai dana bantuan yang masuk dan pendanaan proyek-proyek yang didukung oleh MDTFANS dalam rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh. Mencatat serta melaporkan setiap perkembangan dari proyek yang didanai oleh MDTFANS. Laporan tersebut akan diberikan ketika berlangsungnya rapat komite pengarah.